

ANALISIS PENGANGKATAN CAMAT DI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

M. Rijal B. Akmal¹ Usman Jafar² Fadli Andi Natsif³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: m.rijal.b.akmal@gmail.com¹

Abstract

Hierarchically, the sub-district head as a district apparatus has a coordinating function in administering government in the sub-district area under the auspices of the regent through the district/city regional secretary. This study aims to analyze the appointment of sub-district heads in Barru District from the *Siyasah Syariyyah* perspective. The type of research used is qualitative research (*field research*) by taking data sources from the process of observation, interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that the implementation of the appointment of sub-district heads as regional autonomous positions in Barru Regency has followed the qualifications for the post of sub-district heads mandated in laws and regulations by fulfilling technical competence, which is measured by the level of quality of education, technical training, and technical work experience as well as managerial competence. measured by the level of leadership experience. The appointment of sub-district heads in *siyasa fiqh* studies is not outlined textually but is emphasized in general in selecting leaders with the prerequisites of *shiddiq, amanah, fathanah and tabligh*.

Keywords: Analysis; Appointment of Camat; *Shar'iiyyah Siyasa*

Abstrak

Eksistensi camat secara hierarki sebagai perangkat daerah kabupaten memiliki fungsi koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan di bawah naungan bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan camat di Kabupaten Barru Perspektif *Siyasah Syariyyah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) dengan mengambil sumber data dari proses observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan camat sebagai jabatan otonom daerah Kabupaten Barru telah mengikuti kualifikasi jabatan calon camat yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan memenuhi Kompetensi teknis yaitu diukur dari tingkat dari kualitas pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis serta Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pengalaman kepemimpinan. Pengangkatan camat dalam kajian *fiqh siyasah* memang tidak digariskan secara tektual melainkan ditegaskan secara umum dalam memilih pemimpin dengan prasyarat *shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh*.

Kata Kunci: Analisis; Pengangkatan Camat; *Siyasah Syar'iiyyah*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945. Selain itu, Pancasila sebagai dasar, falsafah atau ideologi negara Indonesia menempatkan diri sebagai sumber dari segala sumber penyelenggara negara. Artinya, Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi hukum yang dibuat harus menjamin dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam rumusan Pancasila. Negara Indonesia menjalankan suatu peraturan masih berpegang teguh pada regulasi UU karena secara eksplisit di dalam Undang-undang menjelaskan bahwa karena perlakuan yang sama di mata hukum sehingga tercipta hukum yang pasti dan prinsip demokrasi¹.

Demokrasi ialah suatu tahapan manusia maupun kelompok yang dalam usahanya mereka mempertahankan hak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 ayat 2, dan turut berpartisipasi aktif dalam segala masalah negara dan kegiatan yang di adakan oleh negaranya contohnya seperti pemilu² hak pilih ialah suatu hak yang dimana negara harus memberikan kepada rakyatnya dalam hal ini hak pilih dalam suatu pemilihan umum karena faktor ini lah yang menjadikan demokrasi negara akan berhasil yang dimana ruang kebebasan berpendapat diperbolehkan sebeb-bebasnya maka ruang kebebasan itu dituangkan dalam pemilu³

Sistem perekrutan dan komunikasi politik pada zaman orde baru dan reformasi terdapat perbedaan diantara keduanya pada zaman orde baru menganut sistem pemilihan masih tertutup, pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat masih dipilih langsung oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga tercipta lingkaran penguasa⁴ Menurut pendapat para ahli hukum mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu tahapan yang pemerintah dalam melaksanakan visi kenegaraan dalam mencapai apa yang diinginkan oleh rakyatnya sebagai penguasa kekuasaan tertinggi dalam suatu pemilu, oleh sebab itu pemerintah harus tunduk pada keputusan rakyatnya⁵

Pemilihan umum dan sistem pengangkatan melalui hak prerogatif kepala negara

¹ Ulfatus Shalihah dan Rahmatiah HI. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021): 228-229.

² Darmawati dan Halimah B, "Nasionalisme Dan Demokrasi Dalam Pandangan Hukum Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2020):5-6.

³ Andi Zalika Nidasalial dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021): 14-16.

⁴ Nur Ekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Sesudah Reformasi." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021): 171.

⁵ Usman Jafar. "Pilkada Dan Konflik Horizontal Telaah Atas Pemilukada Dikota Makassar." *Jurnal Ad-Daulah* 7, no. 2 (2018): 326.

atau kepala daerah adalah suatu bentuk eksplisit dari sistem demokrasi di Indonesia, sementara secara implisit dapat dikatakan bahwa suatu hal yang menjadi paras demokrasi adalah pengawasan, hingga hari ini pembagian kekuasaan (*separation of power*) sebagai suatu pengandaian terciptanya suatu iklim pemerintahan yang baik (*good governance*) belum cukup mampu terejawantahkan dalam praktek berdemokrasi kita akhir-akhir ini.

Mengenai pengangkatan camat diatur secara umum dan secara teknis mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri). Mengenai camat atau kecamatan secara teknis pengangkatan disambutlah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 atas perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya mengenai camat atau kecamatan. Salah satu tugas berat bagi negara ialah konsistensi secara normatif-hierarki perundang-undangan yakni bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah diatur pula pada Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 yang kemudian diatur pula pada lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka tidak salah bila demokrasi dijadikan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kajian ilmu negara masyarakat selalu berusaha dan memandang masa depan dengan tercapainya suatu keadilan seperti keterbukaan dan lain-lain sebagainya olehnya itu lahir suatu negara yang ingin mewujudkan hidup tentram, damai dan sejahtera dibawah pemimpin dan wakil rakyat yang diamanahkan dan dipercayakan dalam menjalankan tugasnya, namun rupanya tak cukup jika dalam kehidupan bersama tidak ada aturan yang mengatur sebab manusia cenderung mementingkan individu, keluarga dan kelompoknya maka diperlukan kelengkapan hukum seperti adanya pembuat aturan atau penegakan. Karena itu kehidupan bernegara kita sampai hari ini banyak persoalan yang mesti dibenahi salah satunya sistem pengawasan dan keterbukaan pengangkatan camat, sebagai penulis melihat fenomena ini sebagai kekosongan nilai demokrasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat atau lembaga perwakilan dalam pengangkatan camat terkhusus di wilayah otonomi daerah.

Oleh sebab itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi diberbagai daerah otonomi setelah dan mungkin sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan

namun penulis mengambil objek penelitian di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, adapun permasalahan itu yakni pertimbangan pemerintah Kabupaten Barru terhadap pengangkatan camat kedua Pandangan para tokoh agama / masyarakat terkait pengangkatan camat di Kabupaten Barru , ketiga perspektif *siyasah syar'iyah* dalam melihat sistem pengangkatan camat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan tentang cara bagaimana dikembangkannya suatu ilmu dari beberapa hasil yang telah diperoleh.⁶ Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yuridis. Adapun dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dengan mengadakan wawancara dan sumber data sekunder berupa menelaah buku-buku peraturan perundang-undangan yang ada relevasinya dengan topik penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu identifikasi, tabulasi, *coding*, dan editing data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan merupakan suatu wilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat yang berada dibawah naungan bupati melalui sekretaris daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Camat mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai dengan apa yang di diinstruksikan dengan melihat kebutuhan daerah berdasarkan peraturan daerah. Pelimpahan wewenang ini sebenarnya memiliki keuntungan untuk mengoptimalkan kinerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui prinsip otonomi.

Kebijakan pelimpahan wewenang bupati terhadap camat diatur dalam Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) *Selain menjalankan tugasnya di dalam Pasal 225 ayat 1, camat diberikan sebagian kewenangan oleh bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wilayahnya;*
- (2) *Pelimpahan wewenang bupati kepada camat didasarkan pada pemetaan wilayah, kebutuhan kecamatan*
- (3) *Pelimpahan wewenang bupati kepada camat ditetapkan dengan keputusan bupati yang didasarkan pada peraturan daerah.*

⁶ Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktik*. (Depok: Rajawali Press, 2018): 47.

Kebijakan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Barru diatur dalam Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Barru⁷ dalam mengisi jabatan haruslah bersifat terbuka artinya setiap calon yang akan menjadi camat harus memiliki persyaratan yang sudah ditetapkan untuk mengajukan dirinya menjadi calon camat hal ini dilakukan agar nanti dapat ditempatkan sesuai kompetensinya.

Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud di atas tertentunya terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga nantinya akan memberikan pelayanan publik yang bersih dan mampu menerima seluruh aspirasi masyarakat. Mekanisme pengisian jabatan camat di Kabupaten Barru yakni diangkat oleh bupati atas usul sekretaris daerah kabupaten dengan melihat kualifikasi seperti PNS, menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan yang tertera dalam peraturan daerah.⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman T., selaku Ketua DPRD Kabupaten Barru yang mengungkapkan bahwa:

“Pengisian jabatan camat di Kabupaten Barru itu dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung dari bupati melalui sekretaris daerah .. adapun tahapannya yakni perampungan daftar nama nama calon camat setelah itu biro kepegawaian memeriksa nama nama tersebut apakah sudah memenuhi kualifikasi dengan melalui rapat baperjakat(badan pertimbangan jabatan dan kecamatan) setelah itu hasil rapat kemudian diserahkan kepada bupati bersama dengan sekda membuat keputusan hasil siapa yang menjadi calon camat.”⁹

Kualifikasi pengisian jabatan calon camat di Kabupaten Barru berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Pasal 5 ditegaskan syaratnya yakni:

- (1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan pangkat 1 dibawah tingkat yang ditetapkan
- (2) Memiliki kualifikasi pendidikan
- (3) Penilaian prestasi dalam kurun dua tahun terakhir bernilai baik
- (4) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
- (5) Sehat jasmani rohani serta memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman yang dimiliki'
- (6) PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi jabatan tersebut.

Pengaturan syarat calon camat juga diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang mengatur bahwa: (1) Menguasai bidang ilmu pemerintahan; dan (2) Pernah bertugas di desa atau kelurahan atau kecamatan paling lama 2 tahun.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, mengenai kompetensi calon camat diatur pada Pasal 69 Ayat 3 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang AN mengatur bahwa kompetensi terbagi dua meliputi: (1) Kompetensi teknis yaitu diukur dari tingkat dari kualitas pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis; dan (2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pengalaman kepemimpinan.

Kualifikasi calon camat sangat terang dijelaskan dalam undang-undang. Olehnya itu, sangat dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat untuk menunjukkan konsistensi pengaturan pengangkatan camat sesuai dengan undang-undang dan penerapannya di masyarakat.¹⁰ Peran politik masyarakat serta pemahaman mereka tentang alur politik pemilihan camat sangat bergantung pada keberhasilan suatu program pemilihan camat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum LSM Asura Erwin, diperoleh informasi:

“Negara kita merupakan Negara hukum selain Negara hukum kita menganut prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya pun diatur tentang keterbukaan publik. Kita dipimpin oleh seorang camat dalam wilayah kecamatan sementara perundang-undangan sisi lain ada celah untuk pelaksanaan pengangkatan camat dilakukan secara tertutup karena sisi lain peraturan mengambil dari camat adalah aparatur sipil yang bertugas sebagai administrator padahal secara etis merupakan pemimpin atau wakil masyarakat yang akan melayani Masyarakat.”¹¹

Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua STIA Al-Gazali Barru dan sekaligus Tokoh Agama, Kamaruddin Hasan mengungkapkan:

“Dalam sejarah agama Islam pengangkatan suatu pemimpin tidak hanya didukung dari segi kedekatan dengan orang yang akan diangkat sebagai pemimpin, tapi harus didukung dengan kompetensi dan integritas untuk mengayomi masyarakat, dulu sejarah Islam begitu. Sekarang berkembangnya konsep kepemimpinan nilai-nilai tersebut hampir hilang utamanya dalam system penunjukan seorang kepala Negara atau kepala daerah sering kali menjeratkan dirinya untuk menilai seseorang pada satu sisi semata jatuhnya pada apa yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).”¹²

Menurut fiqh siyasah yang berlandaskan pada teks-teks al-Quran dan hadis, dengan tegas menyatakan bahwa ide memilih pemimpin yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara merupakan kontrak sosial. Maksudnya di samping sebagai wujud perjanjian dengan Allah juga perjanjian dengan sesama manusia. Menurut Quraish

⁸ Darrusalam Syamsuddin. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 5.

⁹ Lukman, Ketua DPRD, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 20 Oktober 2021.

¹⁰ Nila Sastrawati. “Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan James S Coleman.” *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 187.

¹¹ Erwin, Ketua Umum LSM Asura, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 27 September 2021.

¹² Kamaruddin Hasan, Ketua STIA Al-Gazali sekaligus Tokoh Agama, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 29 September 2021.

Shihab, perbandingan antara pengangkatan kepemimpinan Nabi Adam dengan Nabi Daud. Adam diangkat sebagai khalifah yang dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 30 “*Inni ja’ilun fi al-ardhi khalifah*” (Sesungguhnya aku akan mengangkat khalifah di dunia), sementara pengangkatan Nabi Daud dijelaskan menggunakan kata yang bentuknya jamak, tepatnya dalam Q.S. Sad: 26 “*Inna ja’alnaka khalifatan fi al-ardh*” (Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi).

Kedua pengangkatan khalifah yang dikomparasikan sebelumnya, maka dapat diartikan bahwa ada perlibatan pihak lain (selain Allah) dalam pengangkatan Nabi Daud sebagai pemimpin yakni masyarakat. Implikasi dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dianjurkan terlibat dalam proses pengangkatan kepemimpinan. Secara bahasa, *khilafah* berasal dari kata *khalifah*; pengganti seseorang *khilafah* adalah istilah yang ada sejak pada masa pemerintahan Islam mulai dari Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali yang memiliki kedudukan yang sama dan melanjutkan kekuasaan politik yang pernah dipegang Rasulullah saw.

Kekhalifahan yang dianggap sah secara Islam apabila orang yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya secara Islam. Karena Allah adalah penguasa yang sebenarnya, maka syari’ah merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas para *khalifah* yakni menerapkan hukum syariat Islam. Tugas itu tentu saja diperlukan bantuan masyarakat dengan asas yang perah ditetapkan oleh penguasa itu sendiri¹³ Pemilihan merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses Pemilu, salah satu yang paling terpenting, yakni masyarakat mampu berperan aktif, baik itu yang dilaksanakan di setiap daerah.¹⁴ Adapun ayat yang menerangkan tentang tugas dan tanggung jawab pemimpin yang di mana dalam penjelasan tersebut mengenai tanggung jawab pemimpin yang amanah, bijak dan adil yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa /4: 58 yang terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Perintah ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya merupakan salah satu prinsip al-Qur’an mengenai kekuasaan politik yang penting untuk kita ketahui adalah perintah untuk mentaati Allah, Rasulullah dan pemimpinnya, seperti firman Allah yang

¹³ Usman Jafa “Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam.” *Jurnal Al Daulah* 6, no. 2 (2017):352.

¹⁴ Herlina Amir dan Nila Sastrawati. “Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2019):9.

terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati pula Rasul-Nya dan Ulil amri dari kamu...” Sebagian ulama mengemukakan bahwa dari tinjauan terhadap ayat yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bisa di kronologiskan dengan ayat-ayat sebelumnya dan memperlihatkan adanya perkembangan pembentukan hukum. Sebelum ayat diatas turun, ketaatan kepada Rasulullah saw masih mengikuti perintah taat kepada Allah Swt, hal ini dipahami jika dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi Rasulullah sebagai pemberi penjelasan terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepadanya.

Jika dalam penerapannya demorasi yang dilibatkan rakyat serta pemerintah. Berarti masyarakat tahu akan tugasnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sehingga mereka bebas menyalurkan atau ikut serta dalam proses politik. Pemilu yang terjadi disetiap daerah selalu diisukan dengan adanya faktor politik uang atau lebih rentan disuap.¹⁵

Kategori yang harus dimiliki oleh calon penguasa yakni: bisa adil, memiliki ilmu, indera sehat, tidak cacat, cakap berbicara, berani, kaum Quraisy. Syariat Islam pada masa ini atau masa lalu pada hakikatnya untuk mengatur umat manusia, hukum Islam mengatur umat manusia agar senantiasa dijalan yang benar. Jabatan sebagai *khalifah* merupakan petinggi tertinggi dalam kasta kekuasaan negara Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.¹⁶ Calon pemimpin, pada level apapun harus memiliki budi pekerti luhur dan menjadi tauladan bagi masyarakatnya. Selain itu, calon pemimpin juga harus memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang urusan politik dan negara (menguasai bidangnya).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengangkatan camat sebagai jabatan otonom daerah Kabupaten Barru telah mengikuti kualifikasi jabatan calon camat yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan memenuhi Kompetensi teknis yaitu diukur dari tingkat dari kualitas pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis serta Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pengalaman kepemimpinan. Pengangkatan camat dalam kajian *fiqih siyasah* memang tidak digariskan secara tekstual

¹⁵ Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna* 2, no. 3 (2020): 5.

¹⁶ Muh Imam Hasmar dan Kurniati. “Pemakzulan Presiden Abdurahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 339.

melainkan ditegaskan secara umum dalam memilih pemimpin dengan prasyarat *shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme Dan Demokrasi Dalam Pandangan Hukum Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2020).
- Ekasari, Nur dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislative Sebelum Dan Sesudah Reformasi." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021).
- Hasan, Hamzah. "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Kisas." *Jurnal Al Qadau* 1, no.1 (2014).
- Hasmar, Muh Imam dan Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no.2 (2020).
- Jafar, Usman. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam. Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam" *Al daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Jafar, Usman. "Pilkada Dan Konflik Horizontal Telaah atas Pemilukada di Kota Makassar." *Al-Daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Kurniati. "Sistem Politik demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Al-Daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no.2 (2018).
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati. "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2020).
- Nidasaliah, Andi Zalika dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Dikota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021).
- Shalihah, Ulfatus dan Rahmatiah HI, "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021).
- Syamsuddin, Darrusalam. "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015).
- Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan James S Coleman." *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 2 (2019).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021).

Buku

- Azhary. *Negara Hukum Indonesia- Analisis Yuridis Normative Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UII Press, 1995.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.

Suteki Dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Wawancara

Erwin, Ketua Umum LSM Asura, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 27 September 2021.

Hasan, Kamaruddin, Ketua STIA Al-Gazali sekaligus Tokoh Agama, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 29 September 2021.

Lukman, Ketua DPRD, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 20 Oktober 2021.

Satria, Tokoh Perempuan, *Wawancara*, Kabupaten Barru, 1 Oktober 2021.